



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alokasi dana bantuan Pemerintah Pusat dari hasil PBB, maka perlu mengatur lebih lanjut pemberian insentif pemungutan PBB Tahun 2012 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/ 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan Tahun Anggaran 2012;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi pendapatan;
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang membidangi pendapatan;

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya;
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan PBB;
12. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan data, pelaksanaan dan evaluasi Pemberian Insentif Pemungutan PBB .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pemberian Insentif Pemungutan PBB;
- b. Besaran Imbangan Pembagian Insentif Pemungutan PBB;
- c. Pengelolaan dan Pelaksanaan; dan
- d. Ketentuan Penutup.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PBB

Pasal 4

Insentif Pemungutan PBB dalam Wilayah Kota Tasikmalaya diberikan kepada:

1. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kelurahan;

2. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan; dan
3. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kota Tasikmalaya.

BAB V
BESARAN IMBANGAN PEMBAGIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PBB

Pasal 5

Pembagian Insentif Pemungutan PBB untuk masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk PBB Sektor Perkotaan dari Hasil Penerimaan Sektor Perkotaan yaitu sebesar $9\% \times 78\% = 7.02\%$.
Setelah dijadikan 100% (Seratus Persen), pembagiannya diatur sebagai berikut:
 1. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kelurahan : 59,83 %
dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing
 2. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan : 5,98 %
dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing
 3. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kota Tasikmalaya : 34,19 %
- b. Untuk PBB Sektor Perhutanan dan Pertambangan dari hasil penerimaan PBB yaitu:

Sektor Perhutanan	: $9\% \times 33.25\%$	=	2,9925 %
Sektor Pertambangan	: $9\% \times 28.50\%$	=	2,565 %
Jumlah		=	5,5575 %

Pasal 6

- (1) Besaran imbalan insentif pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 disusun oleh Lurah masing-masing.
- (2) Besaran imbalan insentif pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 disusun oleh Camat masing-masing.
- (3) Besaran imbalan insentif pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dan Pasal 5 huruf b disusun oleh Kepala OPD.
- (4) Penetapan besaran imbalan insentif pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Insentif Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pola Pembayaran Insentif Pemungutan PBB dilakukan berdasarkan kurun waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan prestasi kerja.
- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan pemberian Insentif Pemungutan PBB dilaksanakan oleh OPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 17 Februari 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 499